

## **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA**

Oleh :

*Walayuliansari* \*  
*Ruben Achmad* \*

### **ABSTRAK**

Kasus tindak pidana pedofilia merupakan kasus yang cukup marak terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai media massa. Namun demikian kasus tersebut hanya sebagian yang dapat terungkap dan diselesaikan melalui pengadilan. Sedikitnya kasus tindak pidana pedofilia ini terungkap, disebabkan oleh beberapa faktor baik dari sisi pelaku maupun dari sisi korban. Dari sisi pelaku, tindak pidana pedofilia tersebut terorganisir dalam suatu sindikat yang sangat rapi. Dari sisi korban disebabkan karena, halnya sebagian kecil korban yang mau melaporkan kejadian yang menimpa dirinya. Dimana korban merasa malu dan takut aib yang menimpa dirinya tersebut diketahui oleh khalayak ramai. Kebijakan tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia pada dasarnya telah diatur oleh Negara dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun didalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana pedofilia pada khususnya masih kurang mendapat perhatian masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Anak, Tindak Pidana Phedofilia

---

\* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari dan Fakultas Hukum Unsri.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan yang sangat penting kiranya untuk membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan. Fenomena serupa muncul pula diberbagai kawasan Asia lainnya, seperti di Thailand, Vietnam dan Philipina, sehingga dengan cepat isu ini menjadi regional bahkan global yang memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia tentang pentingnya permasalahan ini.

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang di hadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya. Dampak nyata yang berkaitan dengan memburuknya kondisi perekonomian dan krisis moneter adalah meningkatnya jumlah anak di Panti Sosial Asuhan Anak

(PSAA) milik masyarakat lebih diperberat lagi dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu sumber dana.<sup>1</sup>

Dampak negatif dari kemajuan revolusi media elektronik mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan atau marjinal. Misalnya eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun sebagai pekerja seks di Indonesia, dimana menurut data Depsos 2010 jumlah anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersil di bawah umur 18 tahun adalah 70.000 anak di seluruh Indonesia. Anak-anak yang terjerat pada oknum yang memanfaatkan eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersil terus meningkat. Keadaan ini membuat anak beresiko tinggi tertular penyakit yang disebabkan hubungan seksual khususnya HIV/AIDS.

Laporan dari UNICEF mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat perlakuan yang sangat tidak layak, mulai dari masalah anak jalanan yang berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang dieksploitasikan mencapai sekitar 1,8

---

<sup>1</sup> Depsosnaker RI, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta, 2010, hal 5

juta anak, sehingga kepada permasalahan perkawinan dini, serta anak-anak yang terjerat penyalahgunaan seksual (eksploitasi seksual komersil) yang menempatkan anak-anak itu beresiko tinggi terkena penyakit AIDS. Dalam analisis situasi yang telah disiapkan untuk UNICEF, diperkirakan bahwa setidaknya ada sekitar 30% dari total eksploitasi anak sebagai pekerja seks di Indonesia dilacurkan ke luar negeri.<sup>2</sup>

Berbagai informasi yang valid atau akurat menyangkut perdagangan anak untuk tujuan seksual komersil, dimana selain diperdagangkan dari daerah satu ke daerah lain dalam wilayah hukum Negara Indonesia. Begitu pula terdapat berbagai macam indikator mengenai penggunaan anak untuk produksi bahan-bahan pornografi, dan para korban dari eksploitasi seksual komersil itu pada umumnya rata-rata berusia 16 tahun dimana bukan hanya anak-anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi tetapi juga anak laki-laki yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut.

Masih berkaitan dengan persoalan ini adalah bahwa anak-anak yang obyek eksploitasi seksual komersil menjadi seperti muara atau sebab dari segala persoalan yang ada. Pekerjaan dan anak-anak jalanan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 3

dengan amat mudah sekali terjebak ke dalam jaringan perdagangan seks komersil ini. Diperkirakan 30% dari seluruh pekerja seks komersil saat ini adalah anak-anak di bawah umur.<sup>3</sup>

Di Batam setelah terjadi krisis ekonomi jumlah pekerja seks meningkat hampir empat kali lipat menjadi 10.000 anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersil. Bisnis pelacuran anak ini sangat menggiurkan bagi para pelaku yang memanfaatkan anak sebagai pekerja seks, di perkirakan jumlah uang yang berputar dalam industri seks ini berkisar antara Rp 1,8 Milyar sampai Rp 3,3 Milyar pertahun, sebuah angka yang fantastis. Di DKI Jakarta anak-anak yang dilacurkan terdapat di Bongkaran tanah abang, Rawa Bebek, Sepanjang bantaran kali dari manggarai- Dukuh Atas, Kali jodoh dan Jatinegara. Dan mulai lima-enam tahun lalu Indonesia sudah masuk ke dalam peta tujuan kaum pedofil dunia. Anak-anak di bawah umur berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, bahkan boleh dikatakan mereka berada pada garis bahaya yang akan mengganggu tumbuh kembang mereka sebagai seorang anak.

---

<sup>3</sup> Agnes Aristiarini, *Seandainya Aku Bukan Anakmu*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2000, hal. 5

Kasus yang pernah terjadi dan terungkap di Indonesia adalah kasus mantan diplomat Australia William Stuart Brown, atas kasus kejahatan seksual yang dilakukan terhadap dua anak di Karangasem, dipandang beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Terlepas dari penyesalan dan simpati atas kasus bunuh diri Brown di Lembaga Pemasyarakatan Amlapura, sehari setelah keputusan vonis itu, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari kasusnya. Kasus itu menggambarkan bagaimana phedofilia dan kejahatan seksual terhadap anak dipahami masyarakat kita serta bagaimana perangkat hukum kita meresponsnya.<sup>4</sup>

Beberapa polemik yang muncul selama persidangan kasus Brown, seperti klaim tidak terjadi kasus pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam kasus ini dengan klaim tidak terjadi kekerasan dan paksaan terhadap korban, menunjukkan betapa phedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak

---

<sup>4</sup> Muhrisun Afandi,, *artikel: Phedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat,*

sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Sebagaimana contoh yang dikemukakan Gunter Schmidt (2002) dalam artikel *The Dilemma of the Male Phedophile*, bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku phedofilia untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus phedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.<sup>5</sup>

Anak akan menjadi *lost generation* dikarenakan orang tua yang tidak cakap dalam mendidik. Hal tersebut membuat mereka menjadi sumber daya yang tidak kompetitif hingga sangat kecil kemungkinan untuk

---

<sup>5</sup> *Ibid*

mampu bekerja disektor formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat atau menyeret mereka menyerbu sektor informal atau illegal.

Ternyata hak asasi tidak pernah diberi melainkan harus direbut dengan suatu gerakan perlindungan hukum terhadap anak-anak, anti kekerasan terhadap anak dan mengambil kembali hak asasi anak-anak yang hilang. Gerakan perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan di tengah-tengah masyarakat. Pencanangan gerakan nasional perlindungan anak adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Sebagai suatu gerakan nasional di dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya,

berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.<sup>6</sup>

Dewasa ini di perkirakan jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus makin besar terutama pasca krisis. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak makin marak. Suatu permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang cukup luas. Negara kita sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang anak hak-hak anak (*Convention On The Right of The Child*) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak.

---

<sup>6</sup> Soeidy, Sholeh,SH, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001,hal 2

## **B. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia Dalam Peraturan Hukum Indonesia.**

Pada dasarnya pengaturan tindak pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kasus tindak pidana phedofilia merupakan kasus yang cukup marak terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai media massa. Namun demikian kasus tersebut hanya sebagian yang dapat terungkap dan diselesaikan melalui pengadilan. Sedikitnya kasus tindak pidana pedofilia ini terungkap, disebabkan oleh beberapa faktor baik dari sisi pelaku maupun dari sisi korban.

Dari sisi pelaku, tindak pidana pedofilia tersebut terorganisir dalam suatu sindikat yang sangat rapi. Dari sisi korban disebabkan karena, halnya sebagian kecil korban yang mau melaporkan kejadian yang menimpa dirinya. Dimana korban merasa malu dan takut aib yang menimpa dirinya tersebut diketahui oleh khalayak ramai.

Kebijakan tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia pada dasarnya telah diatur oleh Negara dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, diskriminasi serta eksploitasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sehingga dapat

meneruskan cita-cita bangsa dan Negara. Undang-Undang ini mewajibkan seluruh keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah senantiasa untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam pasal 59, dinyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual serta korban penculikan, penjualan dan perdagangan berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah lembaga negara lainnya, khususnya lembaga penegak hukum.”

Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah dan seluruh lembaga penegak hukumnya untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam hal ini yaitu tindak pidana pedofilia.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sebagai wujud dari amanat Undang-Undang 1945 tersebut, dalam rangka penegakan hak-hak anak, pemerintah melalui fungsi dan wewenangnya telah mengakomodir hak-hak anak itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan payung undang-undang (*umbrella act*) bagi segala bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia termasuk hak-hak anak. Disamping itu, Undang-undang tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 ayat (3), yang berbunyi, "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta hak setiap orang atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."<sup>7</sup>

Namun, upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, ternyata masih belum cukup efektif. Hal ini terbukti bahwa masih banyak terdapat

---

<sup>7</sup> Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Asasi Perempuan. Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal.80.

kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yaitu berupa tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh para orang dewasa.

Anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak wajar dari para orang dewasa. Ini disebabkan karena anak-anak merupakan kaum yang sangat lemah. Disamping itu pula, para orang dewasa selalu beranggapan bahwa anak-anak dengan mudahnya dapat dijadikan sebagai korban kejahatan. Kebanyakan dari mereka selalu dijadikan sebagai sasaran berbagai bentuk tindak pidana baik tindakan kekerasan (penganiayaan), eksploitasi (pekerja paksa, perbudakan dan lain-lain), maupun pelecehan seksual seperti pencabulan, pemerkosaan. Bahkan yang lebih tragisnya lagi, anak-anak itu sering pula dijadikan sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

Kasus tindak pidana perdagangan anak kebanyakan terjadi pada anak-anak perempuan. Dimana anak perempuan itu, selain mudah untuk dijual, nilai jual mereka juga cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena para konsumennya beranggapan bahwa anak perempuan lebih bersih dari penyakit kelamin. Apalagi jika anak tersebut masih perawan, konsumen rela merogoh kantong sampai jutaan rupiah. Ini tentu saja sangat menggiurkan para pelaku guna memperoleh keuntungan.

Melihat hal itu, pemerintah langsung mengkualifikasikan tindak pidana pedofilia ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana nantinya korban bisa mendapatkan perlindungan hukum terhadap dirinya dan juga terhadap hak-haknya dari pemerintah maupun aparat penegak hukum lebih lanjut. Dikarenakan tindak pidana pedofilia merupakan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia yang dapat mengakibatkan kesengsaraan terhadap korbannya, maka diharapkan bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk segera memberikan suatu perlindungan hukum terhadap korban dan juga hak-haknya agar para korban tindak pidana pedofilia ini tidak lagi menjadi korban tindak pidana yang serupa ataupun tindak pidana lain.

Berbicara mengenai masalah perlindungan hukum terhadap tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana pedofilia pada khususnya masih kurang mendapat perhatian masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan karena rendahnya penanganan perkara pidana. Terungkap atau tidak terungkapnya suatu kasus, tergantung pada keterangan yang akan diberikan oleh korban tindak pidana yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Kebanyakan dari kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan korban takut memberikan kesaksian

kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari si pelaku.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana pedofilia, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan sesuatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksudkan di atas, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks, tanpa adanya organisasi tersebut (Kepolisian,Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Keempat elemen tersebut di atas merupakan instrumen hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum, karena itu harus dapat menjalin hubungan kerjasama untuk dapat dikatakan *integrated criminal justice system*.

### C. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Untuk melihat ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pedofilia diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini.

#### 1. Menurut KUHP

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUHP terdiri dari:

##### a. Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur.

Pasal 287 ayat 1 menyatakan bahwa :

*”barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”*

Pasal 288 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa:

*“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun”*

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak

dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetujuan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian sipelaku merasa lebih muda untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

a. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP menyatakan:

*“bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”*

Pasal 290 ayat 2 KUHP menyatakan:

*“bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin.”*

Pasal 290 ayat 3 KUHP menyatakan:

*“bahwa barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”*

Pasal 292 KUHP menyatakan:

*“bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

Pasal 293 ayat 1 KUHP menyatakan:

*“bahwa barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

Pasal 294 ayat 1 KUHP menyatakan:

*“bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dianca dengan pidana paling lama tujuh tahun.”*

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

a. Pornografi

Pornografi adalah perbuatan yang memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, terhadap anak dibawah umur. Memperlihatkan gambar-gambar atau alat yang melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur dilarang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 ayat 1 KUHP yang menyatakan: *“bahwa seseorang diancam dengan ancaman pidana maksimal Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus ribu rupiah barang siapa yang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”*.

1. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Sanksi bagi pelaku phedofilia menurut UU No.23  
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

a. Persetubuhan

Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang  
dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar  
perkawinan dalam hal ini adalah anak dibawah umur ,  
diatur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang  
dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah

umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam pasal 82 yang isinya sebagai berikut:

*“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.*

b. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 88 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

*“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.*

Tindakan para pelaku pedofilia ini dengan berbagai macam cara baik itu melalui internet atau pun organisasi, dan pedofilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat forum-forum sesame

pelaku mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa-siapa saja yang bisa di jadikan korban.

Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah alternatif dan sistem perumusan secara tunggal. Untuk perumusan alternatif bias dilihat pada pasal 77 ayat (a) yang menggunakan kata “..... melakukan tindakan .....” dan sistem tunggal dalam pasal 77 ayat (b), yang mengancam sanksi pidana berupa pidana denda secara tunggal sebagai pidana pokok yang dirumuskan secara tunggal.

Jenis sanksi pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini ada dua jenis yaitu, pidana penjara dan denda. Sistem Perumusan dan lamanya pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini adalah:

1. Maksimum khusus pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun;
2. Maksimum khusus pidana denda berkisar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pada pembahasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak dapat digunakan untuk menaggulangi kejahatan pedofilia dibidang kesusilaan yang berkenaan dengan delik pencabulan. Terlebih

pedofilia menggunakan pencabulan anak untuk tujuan-tujuan seksual, yang karena perkembangan telah menjadi suatu fenomena bentuk baru dari pencabulan atau bentuk dari kejahatan kesusilaan secara umum.

Tahap penerapan sanksi pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bias lepas dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata rantai lainnya adalah tahap peumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pembedanaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pembedanaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat.

Tujuan pembedanaan merupakan suatu hal yang penting dalam setiap penerapan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relefan saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.

Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri untuk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Untuk dilakukan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan dalam persidangan oleh Hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam bentuk konkret oleh Hakim.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktek penerapan sanksi pidana minimum yang telah dikenakan dan dijatuhkan keputusan (vonis) hakim tetap mengacu pada KUHP sebagai sistem induk.

Sekali lagi ditegaskan bahwasanya walaupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak telah diterbitkan, bukan berarti ketentuan yang ada dalam KUHP akan dikesampingkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Walaupun peraturan perundang-undangan bias saja membuat aturan yang menyimpang atau bersifat khusus dari sistem induk (KUHP) tetap dimungkinkan asalkan didalam kebijakan formulasinya mencantumkan pedoman pembedaan. Ketentuan ini sangat diperlukan untuk dalam rangka mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan tersebut.

KUHP menetapkan minimum umum tetap satu hari dan ini hanya terdapat dalam penjelasan pasal yang memuatnya secara tersendiri sesuai dengan ancaman pidananya. Adapun maksimum umum yang ditetapkan oleh KUHP yaitu 15 tahun dan dapat menjadi 20 tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati.

#### **D. Analisis**

KUHP merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia, yang terdiri dari tiga buku yaitu buku satu ketentuan umum, buku dua tentang kejahatan buku tiga tentang pelanggaran. KUHP membagi semua tindak pidana yang termuat didalamnya menjadi dua golongan besar yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan ini praktis penting karena didalam KUHP terdapat ketentuan yang hanya dikenakan terhadap kejahatan saja seperti dalam hal percobaan dan penyertaan.

KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik. Termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan kesusilaan secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok yaitu kejahatan kesusilaan

(diatur dalam Bab XIV buku II) dan pelanggaran kesusilaan (diatur dalam Bab VI Buku III).

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296. Yang semuanya merupakan kejahatan. Beberapa jenis delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP dalam perkembangannya banyak juga yang dilakukan terjadi kejahatan seksual. Seperti adanya fenomena pedofilia yang nyata-nyata bertentangan dengan kesusilaan. Apabila muncul perbuatan/kejahatan pedofilia, maka digunakan pasal-pasal dalam Bab XIV yang berkaitan dengan tindak pidana dari jenis kejahatan tersebut.

Pasal 289, terdapat unsur-unsurnya berikut a). perbuatannya memaksa b). Caranya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan c). objeknya seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan dan d). perbuatan cabul.

Pasal 290, unsur-unsur objektifnya yaitu a). perbuatannya; perbuatan cabul b). objeknya: dengan seseorang; yang dalam keadaan pingsan; tidak berdaya. Adapun unsur subjektifnya diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 292, unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatannya merupakan perbuatan cabul. Sipembuatnya

oleh orang dewasa. Objeknya pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa. Unsur-unsur subjektif diketahuinya belum dewasa atau seharusnya patut diduga belum dewasa.

Pasal 293, unsur-unsur objektif terdiri a). Perbuatannya menggerakkan; b). Cara-caranya memberi uang atau barang; c). Objeknya orang dewasa; d). Yang baik tingkah lakunya; e). Untuk melakukan perbuatan cabul dan dilakukan perbuatan cabul dengan. Unsur-unsur subjektif diketahuinya atau selayaknya harus diduga tentang belum kedewasaan.

Pasal 294, ada tiga kejahatan kesusilaan pada pasal ini, masing-masing satu pada pasal (1) dan dua pada ayat (2). Berbeda dengan perbuatan cabul pada pasal-pasal sebelumnya yang telah dibicarakan diatas. Pada perbuatan cabul pada pasal 294 ini terdapat hubungan tertentu antara subjek hukum atau sipembuatnya dengan objek (orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya). Faktor adanya hubungan dan hubungan itu disalahgunakannya dipandang oleh pembentuk Undang-undang dapat mempermudah untuk dilakukanya perbuatan cabul dan sipembuat menyalahgunakan kedudukannya yang demikian, yang seharusnya sipembuat melindungi kepentingan hukum korban. Karena dipandang sebagai factor mempermudah merupakan hal yang wajar jika

pembentuk Undang-undang mengancam sipembuat dengan pidana yang lebih berat dari pada kejahatan pencabulan terhadap orang yang belum dewasa menurut pasal 293 (maksimum 5 tahun penjara) yang tidak terdapat unsur hubungan pasal 294 (maksimum 7 tahun penjara).

Unsur-unsur objektifnya adalah a). perbuatannya adalah perbuatan cabul; b). objek dengan anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharaannya, pendidikan dan penjagaannya diserahkan kepadanya, pembantunya belum dewasa atau bawahannya yang belum dewasa.

Perbuatan cabul termasuk juga bersetubuh telah tercakup didalamnya. Menurut pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara sipembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam yakni:

1. Hubungan kekeluargaan dimana pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.

2. Hubungan diluar kekeluargaan, tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupiinya ialah pada hubungan antara sipembuat dengan anak yang belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Pasal 295, ada dua rumusan kejahatan kesusilaan pencabulan, yaitu dirumuskan pada ayat (1) butir (1) dan butir (2). Rumusan pada butir (1) memiliki unsur-unsur objektif yaitu a). perbuatannya menyebabkan perbuatan cabul atau memudahkan perbuatan cabul, b) objek oleh anaknya yang belum dewasa, oleh anak tirinya yang belum dewasa, oleh anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, oleh orang yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa, oleh pembantunya yang belum dewasa dan oleh bawahannya yang belum dewasa, c) dengan orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya adalah perbuatan dilakukan dengan sengaja.

Subjek hukum kejahatan ini tidak melakukan perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah orang lain yang in casu yang anaknya

yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa dan lain-lain yang ada tujuh banyaknya. Sipaembuat melakukan perbuatan yang dilarang yaitu menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul dan memudah dilakukannya perbuatan cabul.

Rumusan pada butir dua unsur objektifnya adalah 1). Perbuatan yang menyebabkan perbuatan cabul atau memudahkan perbuatan cabul, 2). Selain tersebut dalam butir 1 diatas, 3) dan orang yang belum dewasa. Sedangkan unsur subjektifnya adalah 1). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 2). Diketahui belum dewasa, 3). Sepatutnya harus diduga belum dewasa.

Pasal 296, unsur subjektif adalah perbuatannya menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul atau dipermudah dilakukannya perbuatan cabul. Objek oleh orang lain dengan orang lain yang dijadikannya sebagai pencarian atau sebagai kebiasaan. Sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

### **Posisi Kasus**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa saudara Brown William Stuart Alias Tony, dengan tempat dan tanggal lahir Canberra Australia 16

April 1952 dan berkebangsaan Australia dengan No Passpor E. 7568313. Saudara Brown William Stuart bertempat tinggal di Indonesia Dusun kuum, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Sedangkan diAustralia dengan alamat 17 A Founce Cres O'Connor AOB Canberra. Beragama Kristen Protestan, beliau berprofesi sebagai Guru Bahasa Inggris SMAP Jasri. Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/ Advokat yang bernama : Ketutu Suwiga Arya Dauh, SH, I Nengah Maharsa, SH, Ni Ketut Suriasih, SH yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultas Hukum Amarti Justisia Jalan Pulau tarakan No. 18 Lt II Denpasar-Bali Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2004. Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN, dan prosesnya sebagai berikut :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 7 Januari 2004 S/d tanggal 26 Januari 2004;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2004 s/d tanggal 6 Maret 2004;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2004 s/d tanggal 1 Maret 2004;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amplapura sejak tanggal 24 Februari s/d 24 Maret 2004;
5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 25 Maret 2004 s/d 23 Mei 2004;

### **E. Tuntutan Jaksa**

Dalam kasus Terdakwa Brown William Stuart alias Tony Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Amlapura mengajukan dakwaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Brown William Stuart Alias Tony, secara berturut-turut yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pada hari kamis tanggal 1 Januari 2004 sekitar jam 14.00 Wita dan pada hari jumat tanggal 2 Januari 2004 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2004, bertempat di pantai jasri Lingkungan Jasri lingkungan Jasri Kelod, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Ida Bagus Putu Ariana umur 16 (enam belas) tahun, dan saksi I Made Suardika umur 14 (empat belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul  
Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari kamis tanggal 1 Januari 2004 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa mengajak saksi Ida Bagus Putu Ariana mandi di Pantai Jasri di Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Espass jenis Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DK 9610 SB yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Sesampainya di Pantai Jasri Terdakwa dan saksi Ida Bagus Putu Ariana kemudian mandi bersama-sama dilaut dalam keadaan telanjang, sesaat kemudian Terdakwa menuju kepemandian air tawar yang letaknya kurang lebih 5 (lima) meter dari pantai, sedangkan saksi Ida Bagus Putu Ariana masih mandi dilaut;
- Tidak berapa lama kemudian Terdakwa memanggil saksi Ida Bagus Putu Ariana yang masih dalam keadaan telanjang menuju kepemandian air tawar tempat Terdakwa berada lalu saksi Ida Bagus Putu Ariana masuk kepemandian air tawar tersebut bergabung dengan Terdakwa yang saat itu masih dalam keadaan telanjang dan saling berhadapan;
- Kemudian Terdakwa membelai kepala saksi Ida Bagus Putu Ariana sambil mencium muka saksi

Ida Bagus Putu Ariana, selanjutnya Terdakwa mengisap kemaluan saksi sehingga mengeluarkan sperma atau setidaknya sampai mengeluarkan cairan. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Ida Bagus Putu Ariana untuk mengisap kemaluan Terdakwa tetapi saksi tolak, karena saksi Ida Bagus Putu Ariana menolak lalu Terdakwa menyuruh saksi meng-onani kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian setelah mencuci kemaluannya Terdakwa memeluk saksi dari belakang dan menggesek-gesek kemaluannya ke lubang dubur saksi sehingga saksi berontak akhirnya Terdakwa menghentikan aksinya;

- Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengajak saksi Ida Bagus Putu Ariana pulang dan dalam perjalanan Terdakwa memberi uang kepada saksi sebanyak Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sambil berpesan agar tidak bercerita kepada orang lain mengenai peristiwa tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 2 Januari 2004 kembali mengajak saksi Ida Bagus Putu Ariana, dan saksi I Made Suardika dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Espass warna Putih jenis Pick Up Nomor Polisi DK 9610 SB

- yang dikemukakan Terdakwa oleh Terdakwa untuk jalan-jalan ke koya Amlapura namun ternyata tidak menuju kota Amlapura tetapi menuju pantai Jasri untuk mandi, setiba di pantai Jasri, saksi Ida Bagus Putu Ariana, dan saksi I Made Suardika mandi di laut dalam keadaan telanjang sedangkan Terdakwa menunggu dipemandian air tawar; setelah berselang beberapa saat, Terdakwa memanggil saksi Ida Bagus Putu Ariana, dan saksi I Made Suardika untuk mandi dipemandian air tawar, dimana Terdakwa sudah menunggu di tempat itu dalam keadaan telanjang, setelah bergabung dengan Terdakwa dipemandian air tawar tersebut dalam posisi berdiri dan saling berhadapan lalu Terdakwa menyuruh kedua saksi memegang kemaluan Terdakwa secara bersamaan;
- Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Ida Bagus Putu Ariana untuk mengonani samapai sperma terdakwa keluar seperti pada waktu sebelumnya dan juga menggesek-gesekan kemaluannya ke dubur saksi Ida Bagus Putu Ariana sehingga saksi berontak kesakitan kemudian menghentikannya dan hal ini juga dilakukan terhadap saksi I Made Suardika dan saksi juga melakukan hal yang

dilakukan oleh saksi Ida Bagus Putu Ariana, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengajak saksi Ida Bagus Putu Ariana, dan saksi I Made Suardika pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa memberi uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah kepada masing-masing saksi sambil berpesan agar tidak bercerita kepada orang lain mengenai peristiwa tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ida Bagus Putu ariana menderita luka lecet didaerah dubur pada jam 6 panjang 0.5Cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 370/67/Ver/RSUD/2004 tanggal 19 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anom Ratmaya pada Rumah Sakit Umum Karangasem dan saksi I Made Suardika menderita lecet didaerah dubur pada jam 6 panjang 0,5cm sebagaimana Visum Et Repertun Nomor 370/66/Ver/RSUD/2004 oleh dr. Anom Ratmaya pada Rumah Sakit Umum Karangasem.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82`Undang-undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP;

2. Bahwa ia Terdakwa Brown William Stuart alias Tony, secara berturut-turut yang harus dipandang

sebagai perbuatan berlanjut yaitu pada hari kamis tanggal 1 Januari 2004 sekitar jam 14.00 Wita dan pada hari jum'at tanggal 2 Januari 2004 sekitar jam 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2004, bertempat dipantai Jasri, Lingkungan Jasri Kelod, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Amlapura, Terdakwa yang telah berumur 52 tahun yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yaitu saksi Ida Bagus Putu Ariana umur 16 (enam belas) tahun dan saksi I Made Suardika umur 14 (empat belas) tahun, yang sejenis kelamin sama-sama laki-laki dengan Terdakwa, pada hal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa anak itu belum dewasa. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 292 KUHP jo Pasal 64 KUHP

#### **F. Putusan Hakim**

Menimbang bahwa setelah majelis membaca secara seksama dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 292 KUHP jo Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut, dan jika ini terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP, Majelis tidak sependapat dengan uraian unsure-unsur delik yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, dan akan menguraikan sendiri unsure-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Memaksa;
5. Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
6. Perbuatan yang dilakukan berturut-turut/berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur delik dari Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan Terdakwa, maka telah cukup alasan Majelis Hakim memperoleh Keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi hukuman yang setimpa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat di Bali Khususnya, dan Indonesia umumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Negara/Kebangsaan asing yang dapat merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat, serta merusak moral dan sendi-sendi hukum di Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Pariwisata Bali, dengan menimbulkan image bahwa Bali adalah surga bagi kaumnya yaitu kaum Pedofilia;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak masa depan korbannya, sehingga korban merasa minder dan berdosa dan mengurung diri, yang mengakibatkan korban menurun minatnya untuk belajar dan bermasyarakat;
- Terdakwa adalah mantan seorang Diplomat, seorang yang berpendidikan tinggi (master), juga seorang pendidik atau guru yang seharusnya berperilaku yang baik dan santun agar dapat dijadikan panutan oleh masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan gangguan stress pasca trauma (post traumatic stress disorder) yang bisa mengakibatkan korban cenderung akan mengulangi, dan menularkannya pada orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai Agama, budaya, moral dan kepatutan dalam masyarakat Indonesia.;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah bukan merupakan suatu pembalasan akan tetapi adalah merupakan suatu penjeraan, dan sebagai seorang penganut Agama Kristen Protestant patutlah di ingatkan kepada Terdakwa yang termuat dalam Bible/Alkitab Surat Korintus 6 ayat (18) yang berbunyi:

**“Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body”**

Yang artinya:

**“Jauhkanlah dirimu dari perbuatan cabul!. Setiap dosa lain yang dilakukan oleh manusia, terjadi diluar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, fakta-fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil tersebut

adalah barang kepunyaan Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP, oleh karenanya haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Mengingat Pasal-pasal dari KUHP, Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Brown William Stuart alias Tony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul Terhadap Anak secara Berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. MemerintahkanTerdakwa tetap di tahan didalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja/hem warna coklat muda kombinasi garis hitam;  
Dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Espass Jenis Pick Up warna putih Nomor Polisi DK 9610 SB;  
Dirampas untuk Negara

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Rabu tanggal 5 Mei 2004 oleh kami: I Nyoman Utama, SH. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Ketua Majelis, Lucius Sunarno, SH, dan Sahat Pardaeman. M, Sihombing, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 11 Mei 2004 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh: Kelin Ibrahim sebagai Panitera Pengganti, juga dihadiri oleh I Wayan Eka Miartha, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

#### **F. Analisis**

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif. Maka perlu penulis jelaskan terlebih dahulu dengan pengertian

dakwaan alternatif. Dalam hal dakwaan alternatif, maka menurut Van Bemmelen, masing-masing dakwaan saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan mana yang telah terbukti dan bebas menyatakan bahwa dakwaan kedua yang terbukti tanpa harus memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama<sup>8</sup>. Namun dalam prakteknya apabila dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua dapat dihiraukan artinya tidak perlu dibuktikan lagi unsur-unsurnya.

Dalam kasus ini di gunakan asas *Lex Specialis de Rogat Lex`Generalis* yaitu aturan hukum yang khusus dapat menyampingkan aturan hukum yang umum, jadi dalam kasus Terdakwa Tony di gunakan Undang-undang No 23 Tahun 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindakan pencabulan terhadap saksi korban yaitu IDA BAGUS PUTU ARIYANA dan I MADE SUARDIKA, dengan cara membujuk kedua saksi korban dan setelah melakukan aksinya kedua saksi korban di beri uang dan dengan ancaman jangan memberitahukan kepada orang lain.

Putusan Hakim ini lebih berat dari pada putusan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mendakwa dengan

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* , Sinar Grafindo, Jakarta, 2004, hal 180

ancaman pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Hakim memutuskan Terdakwa di kenai Pasal 82 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu : “ *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)*”.

Menurut saya seharusnya Hakim bisa menjatuhkan dengan hukuman penjara Maksimum yaitu 15 tahun pidana penjara karena dalam barang bukti Terdakwa juga menyebarkan berita tentang korban-korban pehdofilia berupa fot-foto yang disebarikan melalui internet kepada`komuniatsnya bahkan bisa berakibat lebih banyak lagi pelaku phedofilia di Indonesia dan juga tentunya korban-korbannya.

#### **G. Daftar Pustaka**

Depsosnaker RI, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta, 2010

Agnes Aristiarini, *Seandainya Aku Bukan Anakmu*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2000

- Muhrisun Afandi,, *artikel: Phedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat*
- Soeidy, Sholeh,SH, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Asasi Perempuan. Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2004